

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BY - LAWS

Transparency International - Indonesia

Transparency International - Indonesia

2000

2000

BAB I

CHAPTER I

KEANGGOTAAN

MEMBERSHIP

Pasal 1

Article 1

Persyaratan Keanggotaan

Requirements for Membership Admission

1. Keanggotaan TI - Indonesia terbuka untuk individu dan institusi yang memiliki reputasi dan integritas tinggi serta komitmen untuk menghapuskan korupsi.
2. Individu yang berkeinginan menjadi anggota harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Penduduk Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun.
 - b. Mengajukan surat permohonan tertulis kepada Dewan Pengurus.
 - c. Memperoleh rekomendasi dari sedikitnya dua anggota.
3. Institusi yang berkeinginan menjadi anggota harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
 - b. Mengajukan surat permohonan tertulis kepada Dewan Pengurus.
 - c. Memperoleh rekomendasi dari sedikitnya dua anggota
 - d. Menyatakan ikrar untuk menolak segala bentuk korupsi dengan menerapkan *good governance* dan tidak memberikan toleransi terhadap adanya korupsi di dalam organisasi, serta menyatakan ikrar tersebut kepada semua pihak yang memiliki kepentingan dengan organisasi.

1. Admission to membership of TI – Indonesia shall be open to the reputable individual and institutional with highest integrity and committed to eliminate corruption.
2. Individuals that wish to become a member shall have to fulfill the following requirements:
 - a. Indonesian citizen of at least 17 years of age.
 - b. Submit an application in writing to the Executive Board.
 - c. Obtain recommendations from at least 2 (two) members
3. Institutions that wish to become a member shall have to fulfill the following requirements:
 - a. Legal entity established by virtue of the governing law in Indonesia.
 - b. Submit an application in writing to the Executive Board.
 - c. Obtain recommendations from at least 2 (two) members.
 - d. Express a pledge to reject corruption in all of its manifestations by implementing good governance and not tolerating corrupt practices in organization and declaring that pledge to the stakeholders of the organization.

Pasal 2

Article 2

Mekanisme Penerimaan Anggota

Admission to Membership

1. Calon anggota harus mengajukan surat permohonan tertulis untuk menjadi anggota kepada Dewan Pengurus.
2. Dewan Pengurus, setelah meneliti persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota, harus memberikan keputusan untuk menerima atau

1. An individual that wish to become a member is required to submit an application in writing to the Executive Board.
2. The Executive Board, after examining carefully the fulfillment of the requirements by the applicant, shall decide in its discretion whether or not to

- menolak permohonan yang diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap.
3. Calon anggota yang permohonannya ditolak oleh Dewan Pengurus dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas dapat meminta keterangan dari Dewan Pengurus mengenai penolakan calon anggota tersebut. Dalam hal Dewan Pengawas menyarankan untuk menerima permohonan calon anggota yang bersangkutan, maka Dewan Pengurus harus memberikan keputusan untuk menerima atau tetap menolak permohonan yang diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penyampaian tanggapan oleh Dewan Pengawas.
 4. Dewan Pengurus mengajukan nama individu atau institusi yang telah mengajukan permohonan menjadi anggota serta mereka yang diputuskan untuk diterima dan ditolak sebagai anggota kepada Rapat Anggota dan Rapat Anggota berhak untuk membatalkan keputusan Dewan Pengurus mengenai penerimaan atau penolakan permohonan menjadi anggota.

Pasal 3

Prosedur Pemberhentian Anggota

1. Status keanggotaan individu dapat berakhir karena anggota meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Dewan Pengurus.
2. Status keanggotaan institusi dapat berakhir karena anggota pailit atau membubarkan organisasi, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Dewan Pengurus.
3. Anggota dapat diberhentikan oleh Dewan Pengurus berdasarkan rekomendasi Dewan Pengawas karena terbukti menyatakan pendapat di muka umum atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan TI-Indonesia.
4. Anggota dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Pengurus dan kehilangan hak suara karena belum melunasi iuran anggota selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan telah diberikan peringatan pertama, kedua dan ketiga dalam selang waktu dua bulan.
5. Anggota yang telah diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, jika ingin menjadi anggota kembali maka ia harus menempuh mekanisme penerimaan anggota baru setelah melunasi tunggaknya.
6. Pengenaan sanksi pemberhentian status keanggotaan harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan.

approve an application for membership at least 1 (one) month since the receiving in complete of the application..

3. Candidate whose application is refused by the Executive Board shall have the right to submit written objection to the Supervisory Board and the Supervisory Board may request explanation from the Executive Board regarding that refusal. In case that the Supervisory Board recommend the acceptance of the application, then the Executive Board shall have to render decision whether to accept or to refuse the application at least 1 (one) month after the submission of the recommendation by the Supervisory Board.
4. Executive Board shall submitted names of the individuals and institutions who have applied to become a member as well as the names of those who have been accepted or rejected to become a member to General Assembly and the Assembly is entitled to nullify the decision of Executive Board regarding the acceptance or refusal of the applications to become a member.

Article 3

Membership Dismissal Procedure

1. Individual membership status shall be terminated upon death, voluntary withdrawal or removal from the register of members by decision of the Executive Board.
2. Institutional membership status shall be terminated due to the bankruptcy or liquidation of the organization, voluntary withdrawal or removal from the register of members by decision of the Executive Board.
3. A member may be removed from the register of members by the Executive pursuant any recommendation from the Supervisory Board due to any statement to the public or performing actions which are contrary to the purpose and provisions set forth by TI-Indonesia.
4. A members may be temporarily removed from the register of members by the Executive Board and loss their eligibility to vote in case that the member failed to pay 6 (six) months relevant membership dues consecutively and has been given first, second and third warning within a n interval of 2 (two) months period.
5. A member who has been removed from the register of members in accordance with paragraph (4) of this article, if intend to enroll again as a member must fulfill the mechanism for admission of a new member after paying off the relevant membership dues.
6. The member shall have to be notified in writing of any decision to remove the member from the register of members.

BAB II

CHAPTER II

ORGANISASI

ORGANISATION

Pasal 4

Article 4

Rapat Anggota

General Assembly

7. Status

- a. Rapat Anggota merupakan otoritas tertinggi dalam organisasi Transparency International – Indonesia dan merupakan perwujudan dari kedaulatan anggota.
- b. Di dalam Rapat Anggota, setiap anggota individu memiliki satu hak suara.
- c. Di dalam Rapat Anggota, setiap anggota institusi diwakili oleh dua orang wakil yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anggota individu kecuali pada saat pengambilan keputusan mereka hanya memiliki satu hak suara.

8. Wewenang dan Tanggung-jawab

Rapat Anggota mempunyai wewenang dan tanggung-jawab berikut :

- a. Menetapkan, mengubah atau menambah ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Mengesahkan Rencana Strategis Organisasi.
- c. Mengangkat dan memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus.
- d. Menilai untuk menerima atau menolak pertanggungjawaban Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus.
- e. Menetapkan kode etik organisasi.
- f. Menetapkan besarnya iuran anggota.
- g. Menetapkan pendirian Cabang TI - Indonesia
- h. Membubarkan organisasi dan menunjuk Dewan Pengawas sebagai pengawas likuidator dan Dewan Pengurus sebagai likuidator dalam proses pembubaran organisasi
- i. Mengesahkan penetapan dan penyerahan sisa kekayaan hasil pembubaran organisasi.

3. Tata Kerja

- a. Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga tahun atau dalam hal terdapat permintaan dari Dewan Pengawas atau Dewan Pengurus atau lebih

1. Status

- a. The General Assembly shall be the highest authority of Transparency International – Indonesia and the representation of member sovereignty.
- b. Each individual member shall be entitled to cast 1 (one) vote in General Assembly.
- c. Each institutional member shall be represented by two representatives with the same privileges and obligation as the individual member except that in executing the voting right, the member shall only be entitled to cast for 1 (one) vote in General Assembly.

2. Power and Responsibilities

The General Assembly shall have the following powers and responsibilities:

- a. To stipulate, amend or add the provisions of The Article of Association and The By-Laws.
- b. To approve the organisation strategic planning.
- c. To appoint and terminate one or more member of the Supervisory Board and the Executive Board.
- d. To evaluate for accepting or rejecting the accountability of the Board Supervisor and the Board Executive.
- e. To set-up organization's code of ethics.
- f. To decide on the amount of membership fees
- g. To decide on the establishment of the Local Chapter of TI – Indonesia.
- h. To dissolve the organisation and appoint Supervisory Board as the liquidation supervisors and Executive Board as the liquidator in the process of organisation dissolution.
- i. Validate the allocation and the transfer of the assets after the dissolution of organization.

3. Working Mechanism

- a. General Assembly meeting shall be held at least once in three years or in case that there is any request from the Supervisory Board, the Executive Board or more than a half of the

dari separuh anggota.

- b. Rapat Anggota tidak akan dilaksanakan kecuali telah memenuhi kuorum yang ditetapkan yaitu sedikitnya lebih dari separuh jumlah anggota yang memiliki hak suara hadir atau memberikan kuasa dalam rapat.
- c. Dalam hal kuorum tidak tercapai, maka Pemimpin Rapat Anggota dapat mengundurkan rapat untuk waktu sekurang-kurangnya satu jam dan setelah waktu tersebut, rapat dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh sedikitnya lebih dari satu per empat jumlah anggota yang memiliki hak suara hadir atau memberikan kuasa dalam rapat.
- d. Rapat Anggota dipimpin oleh Ketua atau salah seorang anggota Dewan Pengurus atau seseorang yang dipilih dari anggota yang hadir dan memiliki hak suara.
- e. Dalam suatu Rapat Anggota, setiap anggota dapat memberikan kuasa kepada anggota lainnya dengan ketentuan bahwa satu anggota hanya dapat menerima kuasa dari satu anggota lainnya dan hal tersebut didasarkan surat kuasa tertulis.

4. Keputusan

- a. Untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam Rapat Anggota, maka setiap anggota akan dikelompokkan ke dalam dua kelompok berdasarkan jenis keanggotaannya, yaitu kelompok anggota individu dan kelompok anggota institusi.
- b. Keputusan Rapat Anggota ditetapkan melalui dua tahapan. Dalam tahap pertama pengambilan keputusan dilakukan di dalam masing-masing kelompok anggota individu maupun anggota institusi yang ditetapkan dengan perhitungan suara terbanyak. Dalam tahap kedua, pengambilan keputusan akan ditentukan oleh hasil pengambilan keputusan pada tahapan pertama dan atau konsensus dari kedua kelompok pengambil keputusan.
- c. Jika dalam pengambilan keputusan tahap kedua terdapat perbedaan keputusan oleh masing-masing kelompok anggota, maka keputusan akan ditentukan oleh suatu tim negosiasi yang anggotanya berasal dari kedua kelompok pengambil keputusan yang akan merumuskan suatu keputusan yang merupakan konsensus dari kedua kelompok pengambil keputusan. Dalam hal tim negosiasi tidak berhasil mencapai konsensus, maka keputusan akan ditentukan oleh Ketua Sidang Rapat Anggota.
- d. Keputusan rapat dimuat dalam berita acara yang akan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat Anggota dan salah seorang anggota yang ditunjuk di dalam rapat.

members.

- b. General Assembly meeting shall not take any action on any matter coming before it unless there is a quorum i.e. at least half of the members eligible to vote are present by person or by proxy in the meeting.
- c. If there is no quorum, the chairman of meeting shall adjourn the meeting for one hour and after that adjournment, the meeting shall only be held provided that at least one-fourth of the members eligible to vote are present by person or by proxy in the meeting.
- d. The General Assembly shall be chaired either by the Chairman or the of member of the Executive Board or one of member eligible to vote that is present and appointed by the assembly.
- e. In General Assembly, a member shall be entitled to give proxy to another member provided that one member shall only received one proxy from another member and such authority shall be executed with power of attorney..

4. Resolution

- a. For the purpose of resolution adoption in any General Assembly, the members shall be grouped into 2 (two) groups conform the type of their membership, namely group of individual members and group of institutional members.
- b. Resolutions adopted in a General Assembly shall experienced two phases. During the first phase, resolution shall be taken within the group respectively which shall based on the majority of votes. During the second phase, resolution shall be based on the results of the decision at the first phase and the consensus of both groups.
- c. In case that the resolutions adopted during the second phase differs from the resolutions adopted by the respective groups, the final decision shall be defined by a negotiation team whose members originated from both groups which shall formulated a resolution accepted by both groups. In the event the negotiation team failed to achieve a consensus, resolutions shall be decided by the Chairman of the Meeting.
- d. The resolutions shall be included in the minutes of meeting which shall be signed by the Chairman of the Meeting and a member appointed in the meeting.

Pasal 5

Dewan Pengawas

1. Status
 - a. Dewan Pengawas merupakan representasi dari Rapat Anggota yang bertugas mengawasi Dewan Pengurus dalam mengelola organisasi dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan semua keputusan Rapat Anggota serta mengawasi ketaatan anggota terhadap kode etik keanggotaan TI – Indonesia..
 - b. Dewan Pengawas terdiri dari seorang Ketua dan sekurang-kurangnya empat orang anggota yang dipilih dan diangkat oleh Rapat Anggota.
 - c. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas maksimum tiga tahun terhitung mulai dari pengangkatan di dalam suatu Rapat Anggota sampai dengan Rapat Anggota berikutnya dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
 - d. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir dengan berakhirnya masa jabatan anggota yang bersangkutan atau dalam hal yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota.
 - e. Pada akhir masa jabatannya, Dewan Pengawas harus menyampaikan laporan sebagai pertanggungjawaban kegiatan pengawasannya kepada Rapat Anggota.

2. Wewenang dan Tanggungjawab.

Dewan Pengawas mempunyai wewenang untuk:

- a. Memantau pengelolaan organisasi dan memberikan usulan, pendapat dan saran, baik diminta maupun tidak diminta, kepada Dewan Pengurus menyangkut pengelolaan organisasi.
- b. Mengawasi ketaatan anggota terhadap kode etik keanggotaan TI – Indonesia.
- c. Merekomendasikan tindakan yang perlu dilakukan oleh Dewan Pengurus terhadap setiap anggota yang melanggar kode etik keanggotaan TI – Indonesia.
- d. Mengevaluasi dan memberikan saran atau usulan perubahan untuk mengembangkan kode etik keanggotaan TI – Indonesia kepada Rapat Anggota.
- e. Mengesahkan Rencana Tahunan dan Laporan Tahunan.
- f. Menetapkan auditor independen yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan.
- g. Meminta diadakannya Rapat Anggota Luar

Article 5

Supervisory Board

1. Status
 - a. The Supervisory Board shall be the representation of the General Assembly which designated responsibility to supervise the Executive Board in managing organisation and implementing The Article of Association, The By-laws and all the General Assembly resolutions and to supervise the adherence of the members to the code of ethics of TI-Indonesia.
 - b. The Supervisory Board shall consist of a chairman and at least four members who is elected and appointed by the General Assembly.
 - c. Members of the Supervisory Board terms of office is maximum 3 (three) years, since the appointment by a General Assembly up to the following General Assembly and may be reappointed for one terms of office thereafter.
 - d. Terms of office of members of Supervisory Board shall be terminated with the termination of terms of office of the said member or if the concerned passes away, resigns or dismisses pursuant a resolution of General Assembly.
 - e. By the end of her terms of office, the Supervisory Board shall have to submit a report regarding their supervisory activities as the accountability of the Board to the General Assembly.

Power and Responsibilities.

The Supervisory Board shall be entitled to:

- a. To monitor the organization management and to provide proposals, opinions and suggestions both requested or not, to the Executive Board regarding the organization management.
- b. To supervise the members adherence to the membership code of ethics of TI-Indonesia.
- c. To recommend the actions that should be taken by the Executive Board against member who violated the code of ethics of TI-Indonesia membership.
- d. To evaluate and to extend suggestion and proposal regarding the development of membership code of ethics of TI-Indonesia to the General Assembly.
- e. To ratify the Annual Plan and Annual Report.
- f. To appoint independent auditor who shall audited the Financial Reports.
- g. To call for an Extra Ordinary General Assembly Meeting in the case that the Executive Board performed any action contrary to the organization

Biasa dalam hal Dewan Pengurus melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga atau melalaikan kewajibannya.

Statutes, By-laws or neglecting their obligations.

3. Tata Kerja

- a. Dewan Pengawas menyelenggarakan sekurang-kurangnya dua kali rapat dalam satu tahun atau setiap kali dianggap perlu oleh Ketua Dewan Pengawas atau sekurang-kurangnya dua anggota Dewan Pengawas atau atas permintaan Dewan Pengurus.
- b. Rapat Dewan Pengawas akan dilaksanakan jika telah memenuhi kuorum yang ditetapkan yaitu sedikitnya lebih dari separuh jumlah anggota Dewan Pengawas hadir atau memberikan kuasa.
- c. Dalam suatu Rapat Dewan Pengawas, seorang anggota dewan dapat memberikan kuasa kepada anggota lainnya dengan ketentuan bahwa satu anggota hanya dapat menerima kuasa dari satu anggota lainnya dan hal tersebut didasarkan surat kuasa tertulis
- d. Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas, bila tidak maka pimpinan rapat dipilih dari anggota Dewan Pengawas yang hadir.
- e. Setiap anggota Dewan Pengawas yang berkeinginan mengundurkan diri harus menyampaikan pernyataan secara tertulis kepada Ketua Dewan Pengawas sekurang-kurangnya satu bulan sebelum pengunduran dirinya.

5. Working Mechanism:

- a. Supervisory Board shall held at least two meetings within a year or at any time deemed necessary by the Chairman of the Supervisory Board or at least by two members of the Supervisory Board or on request of the Executive Board.
- b. Meeting of the Supervisory Board can be held if the predefined quorum has been fulfilled, namely at least more than half of the members of the Supervisory Board present by person or by proxy in the meeting.
- c. In a Meeting of Supervisory Board, a board member shall be entitled to give proxy to another member provided that one member shall only received one proxy from another member and such a matter shall be based on a written power of attorney.
- d. Meeting of the Supervisory Board shall be chaired by the Chairman of Supervisory Board, in case that the chairman is not available, the Meeting shall be chaired by a member of the Supervisory Board who is present in the meeting.
- e. A member of the Supervisory Board who intended to resign must submitted a written request to the Chairman of the Supervisory Board at least 1 (one) month prior to the resignation of the member.

4. Keputusan

- a. Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan perhitungan suara terbanyak.
- b. Jika dalam pemungutan suara ternyata jumlah suara yang setuju sama banyaknya dengan jumlah suara yang tidak setuju, maka keputusan akan ditentukan oleh Pimpinan Rapat Dewan Pengawas.
- c. Keputusan rapat dimuat dalam berita acara yang akan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat Dewan Pengawas dan salah seorang anggota yang ditunjuk di dalam rapat.
- d. Keputusan Dewan Pengawas dapat dihasilkan di luar rapat dan dianggap sah apabila disetujui oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.

Resolution

- a. Resolution of the Supervisory Board shall be based on the majority of votes.
- b. In the event of tie votes, decision shall be based on the resolution of the Chairman of the Supervisory Board Meeting.
- c. Meeting resolution shall be included in the minutes of meeting which shall be signed by the Chairman of Supervisory Board Meeting and a member appointed from those who is present in the meeting.
- d. Resolutions of the Supervisory Board may be adopted outside a Meeting and shall be deemed valid if approved by all members of the Supervisory Board.

Pasal 6

Dewan Pengurus

1. Status
 - a. Dewan Pengurus adalah lembaga eksekutif yang mengelola organisasi dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan semua Keputusan Rapat Anggota.
 - b. Dewan Pengurus terdiri dari seorang Ketua dan sedikitnya enam orang anggota yang dipilih dan diangkat oleh Rapat Anggota.
 - c. Masa jabatan Dewan Pengurus maksimum tiga tahun terhitung mulai dari pengangkatannya di dalam suatu Rapat Anggota sampai dengan Rapat Anggota berikutnya dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
 - d. Masa jabatan anggota Dewan Pengurus berakhir dengan berakhirnya masa jabatan anggota yang bersangkutan atau dalam hal yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota.
 - e. Pada akhir masa jabatannya, Dewan Pengurus harus mempertanggungjawabkan kepengurusannya kepada Rapat Anggota dengan menyampaikan suatu Laporan Pertanggungjawaban.
2. Wewenang

Dewan Pengurus mempunyai wewenang untuk:

 - a. Mewakili organisasi di dalam dan di luar Pengadilan serta melakukan segala bentuk perikatan hukum dengan pihak lain.
 - b. Menyampaikan pernyataan untuk dan atas nama organisasi kepada publik.
 - c. Mengangkat dan memberhentikan Sekretariat Jendral TI – Indonesia.
 - d. Menyusun dan merevisi secara berkala Rencana Strategis TI – Indonesia.
 - e. Menyusun Rencana Tahunan yang memuat Program Kerja dan Anggaran.
 - f. Mengimplementasikan dan memantau implementasi program kerja.
 - g. Menyusun Laporan Tahunan yang memuat Realisasi Program Kerja dan Laporan Keuangan.
 - h. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban yang terdiri dari Laporan Tahunan selama periode kepengurusan.
 - i. Melakukan pengembangan organisasi, termasuk pengembangan sumber daya

Article 6

Executive Board

1. Status
 - a. Executive Board is the executive officer which manages the organization and implement the organization's Article of Association, By laws and all the General Assembly resolutions.
 - b. Executive Board shall consists of a Chairman and at least 6 (six) members who are elected and appointed by the General Assembly.
 - c. Members of the Executive Board terms of office is maximum 3 (three) years, since the appointment by a General Assembly up to the following General Assembly and may be reappointed for one terms of office thereafter.
 - d. Terms of office of members of Executive Board shall be terminated with the termination of terms of office of the said member or if the concerned passes away, resigns or dismisses pursuant a resolution of General Assembly.
 - e. By the end of her terms of office, the Executive Board shall have to submit a report regarding their management activities as the accountability of the Board to the General Assembly.
2. Power and Responsibilities

The executive board shall be entitled to:

 - a. Represent the organization in and outside the Court and to carry out any and all legal agreements with other parties.
 - b. To disseminate statement for and on behalf of the organization to the public.
 - c. To appoint and dismiss the Secretariat General of TI-Indonesia.
 - d. To prepare and revise periodically the Strategic Plan of TI-Indonesia.
 - e. To prepare Annual Plan which contains the Working Program and Budgeting.
 - f. To implement and monitor the implementation of Working Program
 - g. Prepare Annual Report which contains the realization of Working Program and the Financial Reports.
 - h. To prepare Accountability Report which consists of Annual Report during the period of management.
 - i. To manage organization development, including human resources and organization

Final

- manusia dan infrastruktur pendukung organisasi.
- j. Mengembangkan hubungan yang setara dan saling menguntungkan dengan individu dan institusi lain yang memiliki kepentingan yang sejalan dengan tujuan organisasi.
- k. Meminta diadakannya Rapat Anggota Luar Biasa..
3. Tata Cara
- a. Dewan Pengurus menyelenggarakan sekurang-kurangnya dua kali rapat dalam setahun atau setiap kali dianggap perlu oleh Ketua Dewan Pengurus atau atas permintaan lebih dari separuh anggota Dewan Pengurus di mana salah satu rapat Dewan Pengurus tersebut dilaksanakan bersamaan dengan rapat Dewan Pengawas.
- b. Rapat Dewan Pengurus akan dilaksanakan jika telah memenuhi kuorum yang ditetapkan yaitu sedikitnya lebih dari separuh jumlah anggota Dewan Pengurus hadir atau memberikan kuasa.
- c. Dalam suatu Rapat Dewan Pengurus, seorang anggota dewan dapat memberikan kuasa kepada anggota lainnya dengan ketentuan bahwa satu anggota hanya dapat menerima kuasa dari satu anggota lainnya dan hal tersebut didasarkan surat kuasa tertulis.
- d. Rapat Dewan Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum, bila tidak maka pimpinan rapat dipilih dari anggota Dewan Pengurus yang hadir.
- e. Setiap anggota Dewan Pengurus yang berkeinginan mengundurkan diri harus menyampaikan pernyataan secara tertulis kepada Ketua Dewan Pengurus sekurang-kurangnya satu bulan sebelum pengunduran dirinya.
4. Keputusan
- a. Keputusan Dewan Pengurus ditetapkan berdasarkan perhitungan suara terbanyak
- b. Jika dalam pemungutan suara ternyata jumlah suara yang setuju sama banyaknya dengan jumlah suara yang tidak setuju, maka keputusan akan ditentukan oleh Pimpinan Rapat Dewan Pengurus
- c. Keputusan rapat dimuat dalam Berita Acara yang akan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat Dewan Pengurus dan salah seorang anggota Dewan Pengurus yang ditunjuk di dalam rapat
- supporting infrastructure development.
- j. To develop equal and mutual relationship with individual and other institutions which owned interested in line with the organization's objectives.
- k. To call for an Extra Ordinary General Assembly Meeting.
3. Working Mechanism
- a. Executive Board shall held at least 2 (two) meetings within a year or at any time deemed necessary by the Chairman of the Executive Board or request of more than a half members of the Executive Board where one of the said Meeting of Executive Board shall be held together with the Meeting of Supervisory Board.
- b. Meeting of the Executive Board shall be held if the predefined quorum has been fulfilled, namely at least more than half of the members of the Executive Board present by person or by proxy in the meeting.
- c. In a Meeting of Executive Board, a board member shall be entitled to give proxy to another member provided that one member shall only received one proxy from another member and such a matter shall be based on a written power of attorney.
- d. Meeting of the Executive Board shall be chaired by the General Chairman, in case that the chairman is not available, the meeting shall be chaired by a member of the Executive Board who is present in the meeting.
- e. A member of the Executive Board who intended to resign must submitted a written request to the Chairman of Executive Board at least 1 (one) month prior to the resignation of the member.
4. Resolution
- a. Resolution of the Executive Board shall be based on the majority of votes.
- b. In the event of tie votes, decision shall rendered by the Chairman of Executive Board Meeting.
- c. Meeting resolution shall be included in minutes of meeting which is signed by the Chairman of Executive Board Meeting and a member appointed from those who present in the meeting.

Pasal 7

Sekretariat TI - Indonesia

1. Status
 - a. Sekretariat TI – Indonesia merupakan unit organisasi yang dipimpin oleh Sekretaris Jendral dan bertugas mengelola aktivitas operasional dan administrasi organisasi sehari-hari.
 - b. Sekretariat TI – Indonesia terdiri dari staf purna waktu yang diangkat oleh Sekretaris Jendral dengan persetujuan Dewan Pengurus dalam jabatan tertentu untuk suatu masa tertentu berdasarkan suatu perjanjian kerja dan dapat diberhentikan sesuai dengan perjanjian tersebut atau sewaktu-waktu dianggap perlu.
2. Wewenang
 - a. Melaksanakan kegiatan operasional dan administrasi organisasi sehari-hari.
 - b. Melaksanakan kewenangan Dewan Pengurus yang diimpahkan kepada Sekretariat TI – Indonesia.
3. Tata Cara
 - a. Tata kerja Sekretariat TI – Indonesia diatur lebih lanjut di dalam keputusan Dewan Pengurus sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Rapat Anggota.

Pasal 9

Cabang

1. Status
 - a. Cabang atau Perwakilan merupakan unit organisasi di bawah Dewan Pengurus yang berkedudukan di ibukota provinsi atau ibukota kabupaten di Indonesia dan bertugas untuk mengkoordinasi kegiatan TI - Indonesia di daerah tersebut.
 - b. Dewan Pengurus dengan persetujuan Rapat Anggota menetapkan mekanisme dan syarat-syarat pembentukan Cabang.
 - c. Pembentukan Cabang didasarkan usulan dari promotor pendirian Cabang yang bersangkutan dan disahkan oleh Rapat Anggota.
2. Wewenang
 - a. Cabang dapat melaksanakan berbagai bentuk kegiatan sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan TI – Indonesia.

Article 7

Secretariat of TI - Indonesia

1. Status
 - a. Secretariat of TI-Indonesia is an organi headed by the General Secretary and is responsible for managing daily affairs of the organization operation and administration.
 - b. Secretariat of TI –Indonesia consists of full-time staffs appointed by the General Secretary pursuant the approval of the Executive Board for specified positions within a specified period of time based on an employment agreement and maybe dismissed conforms the agreement at any time deemed appropriate.
3. Power and Responsibilities:
 - a. To conduct daily affairs of operational and administrative activities of the organization.
 - b. To carry out authorities of the Executive Board delegated to the Secretariat of TI-Indonesia.
3. Working mechanism
 - a. Working mechanism of the Secretariat of TI-Indonesia shall be further described in the decision of the Executive Boardi nssofar not contrary with the organization Article of Association, By-laws and resolutions of the General Assembly.

Article 8

Local Chapter of TI – Indonesia

1. Status
 - a. Local Chapter of TI – Indonesia is an organization unit under the Executive Board domiciled in the capital city of the province or district throughtout Indonesia and is responsible for the coordination of TI-Indonesia activities in those regions.
 - b. Pursuant an approval of General Assembly, the Executive Board shall defined the mechanism and terms and conditions of the establishment of a local chapter.
 - c. The establishment of a local chapter shall be based on the proposal submitted by the promotor of the related chapter and approved by the General Assembly.
2. Power and Responsibilities
 - a. Local chapter of TI – Indonesia may carry out various activities inssofar those activities are not contrary to the objectives of TI-Indonesia.

3. Tata Kerja
 - a. Tata kerja Cabang diatur lebih lanjut di dalam keputusan Dewan Pengurus berdasarkan usulan Cabang yang bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Rapat Anggota.

BAB IV

PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 10

Pendanaan

1. Sumber keuangan organisasi terdiri dari iuran anggota, sumbangan, hibah atau donasi yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan tujuan organisasi.
2. Rapat Anggota menetapkan besarnya iuran anggota.
3. Setiap anggota harus membayar iuran untuk jangka waktu satu tahun di muka.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Keuangan

1. Dewan Pengurus harus menyusun Laporan Keuangan selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya suatu tahun buku.
2. Laporan Keuangan yang disusun oleh Dewan Pengurus akan diaudit oleh auditor independen yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
3. Dewan Pengurus menyampaikan Laporan Tahunan yang terdiri dari Realisasi Program Kerja dan Laporan Keuangan yang telah diaudit kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan selambat-lambatnya empat bulan setelah berakhirnya tahun buku.
4. Dewan Pengurus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban yang memuat Laporan Tahun selama periode kepengurusannya kepada Rapat Anggota untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.

3. Working Mechanism

- a. Working mechanism of the Local Chapter shall be further described in the resolution of the Executive Board based on the proposal of the related chapter insofar it is not contrary to the organization's Article of Association, By-laws and the resolutions of General Assembly.

CHAPTER IV

FUNDING AND FINANCIAL ACCOUNTABILITY

Article 9

Funding

1. The financial sources of the organisation shall consist of the membership fees, unbinding aid, grant and donation and from other fund raising which are not contrary to the objective of the organization.
2. The General Assembly shall stipulate the amount of membership fees.
3. Any and all members shall have to pay membership fees for a period of one year in advance

Article 10

Financial Accountability

1. The Executive Board shall have to prepare a Financial Reports at least 3 (three) month after the end of the fiscal year.
2. The Financial Report prepared by the Executive Board shall be audited by independent auditor appointed by the Supervisory Board.
3. Executive Board shall have to submit Annual Report which consist of the Realization of Working Program and Financial Reports which has been audited to the Supervisory Board for approval and validation at least 4 (four) months after the end of the fiscal year.
4. Executive Board shall have to submit the Accountability Report which contained the Annual Report during their period of management to the General Assembly to be approved and validated.

BAB V

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
SERTA PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 12

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan di dalam Rapat Anggota yang dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang memiliki hak suara dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir atau memberikan kuasa dalam rapat tersebut.
2. Rencana perubahan tersebut disampaikan kepada Dewan Pengurus sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum dilaksanakannya Rapat Anggota yang akan membahas perubahan tersebut.

Pasal 13

Pembubaran Organisasi

1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Rapat Anggota Luar Biasa yang khusus dilaksanakan untuk itu dan dihadiri oleh lebih dari dua per tiga jumlah anggota yang memiliki hak suara dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir atau memberikan kuasa dalam rapat tersebut.
2. Rapat Anggota dapat menunjuk Dewan Pengawas sebagai pengawas likuidator dan Dewan Pengurus sebagai likuidator dalam proses pembubaran organisasi, kecuali Rapat Anggota telah mengambil keputusan untuk menunjuk likuidator lain yang independen.
3. Rapat Anggota mengesahkan penetapan dan penyerahan sisa kekayaan hasil pembubaran organisasi, dengan ketentuan bahwa sisa kekayaan tersebut hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha sosial yang mempunyai tujuan yang sejalan dengan tujuan TI – Indonesia.

CHAPTER V

AMENDMENT TO THE ARTICLE OF ASSOCIATION
AND BY LAWS AND DISSOLUTION OF THE
ORGANIZATION

Article 11

Amendment to The Article of Association and By-Laws

1. Amendments to the Organization Article of Association and By-laws can only be conducted by a General Assembly attended by more than half of the members eligible to vote and approved by more than half of those who are present by person or by proxy in the meeting.
2. Draft regarding the amendment shall have to be submitted to the Executive Board at least 3 (three) months before the General Assembly which shall discussed the amendments.

Article 12

Dissolution of The Organisation

1. Dissolution of the organization can only be conducted by an Extraordinary General Assembly Meeting held for that purpose and be attended by more than 2/3 (two third) of the members eligible to vote and approved by more than a half of the members who are present by person or by proxy in the meeting.
2. General Assembly may appoint the Supervisory Board as liquidator supervisor and the Executive Board as liquidator in the organization dissolution process, except that the Assembly has adopted resolution to appoint other independent liquidator.
3. The General Assembly shall have the right to approve the decision concerning the liquidation, and the transfer of the organization assets after liquidation, provided that the liquidated assets shall be used only for activities or social endeavours which is in line with the objectives of TI-Indonesia.